



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Atu- Atu, 06 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx, Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 14 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan dari awal setelah menikah Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan bahkan uang yang diberikan kepada Penggugat tersebut malah diambil kembali oleh Tergugat untuk membeli sepeda motor, kemudian pada tanggal 29 Februari 2021, Tergugat pamit untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat untuk pijat badan, akan tetapi ternyata Tergugat malah berjalan bersama dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui foto yang dikirimkan oleh orang lain ke handphone Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Teknisi RS. Citra Medika Borneo Pelaihari, dengan penghasilan per bulan sejumlah lebih kurang Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka jika terjadi

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2021. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Tergugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.3. Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P), serta dibubuhi dengan paraf;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1, xxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Bajuin,

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Februari 2021;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pisah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal rukun dan harmonis, kemudian sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- bahwa penyebabnya dari awal setelah menikah Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan bahkan uang yang diberikan kepada Penggugat tersebut malah diambil kembali oleh Tergugat untuk membeli sepeda motor, kemudian pada tanggal 29 Februari 2021, Tergugat pamit untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat untuk pijat badan, tetapi ternyata Tergugat malah berjalan bersama dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui foto yang dikirimkan oleh orang lain ke handphone Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, serta tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya;
- bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berkelahi, Tergugat melemparkan gelas ke arah Penggugat semua barang-barang yang ada seperti lemari, kursi dan lain-lain dihancurkan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh



oleh Tergugat karena masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi keduanya sama-sama keras kepala, dan tidak bisa dirukunkan lagi;

Saksi 2, xxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;

- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Februari 2021;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pisah;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal rukun dan harmonis, kemudian sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- bahwa penyebabnya dari awal setelah menikah Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan bahkan uang yang

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat tersebut malah diambil kembali oleh Tergugat untuk membeli sepeda motor, kemudian pada tanggal 29 Februari 2021, Tergugat pamit untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat untuk pijat badan, tetapi ternyata Tergugat malah berjalan bersama dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui foto yang dikirimkan oleh orang lain ke handphone Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, serta tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya;

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi keduanya sama-sama keras kepala, dan tidak bisa dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, dan rumah tangga Pemohon

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dari awal menikah Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, bahkan uang yang diberikan kepada Penggugat tersebut malah diambil kembali oleh Tergugat untuk membeli sepeda motor, kemudian pada tanggal 29 Februari 2021, Tergugat pamit untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat untuk pijat badan, tetapi ternyata Tergugat malah berjalan bersama dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui foto yang dikirimkan oleh orang lain ke handphone Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah perkara perceraian ini diputuskan, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku Kutipan Akta Nikah harus ditarik dari masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alquran surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

2. Qaidah fiqh yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa dari awal menikah Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, uang yang diberikan kepada Penggugat diambil kembali oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 29 Februari 2021 Tergugat pamit untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat, tetapi ternyata Tergugat malah berjalan bersama dengan perempuan lain, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya, sikap Tergugat tersebut sama sekali tidak menghargai seorang wanita dan menelantarkan istri, sehingga Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta nafkah madhiyah selama 5 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, yang menyatakan bahwa *"istri yang dijatuhkan talak ba'in jika tidak terbukti melakukan nusyuz, berhak mendapatkan nafkah iddah"*. Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan konversi tolok ukur kemampuan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras, sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum (*dzimmah*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan sesuai kebutuhan Penggugat selama masa iddah secara patut dan wajar, serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Penggugat, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami istri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan istri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus*

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh



karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

متاع بالمعروف وللمطلقات

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang istri (dari Penggugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang istri (Penggugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap Tergugat yang mentelantarkan istri dan anaknya dengan sengaja yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai istri yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, serta pengorbanan serta pengabdian Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang istri secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan istri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan (nafkah madhiyah) selama 2 tahun 4 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya harus diberikan kepada Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021. Hal mana Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dan tidak terima dengan sikap Tergugat yang tidak pernah memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan mengenai nafkah madhiyah tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 bulan bukan karena Penggugat nusyuz, lagi pula Penggugat telah membuktikan bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Teknisi RS. Citra Medika Borneo dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan Penggugat haruslah diterima;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Jumhur Fuqaha sebagaimana dikutip oleh AsySya'roni dalam kitabnya Al Mizan al Kubro, juz II, hlm. 139, yang menyatakan "*Sesungguhnya kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidak gugur disebabkan lampaunya waktu, bahkan menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat terbukti tidak berbuat nusyuz, sehingga terbukti pula bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah istri selama 5 bulan, yaitu sejak Maret 2021 sampai dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan pada bulan Juli 2021. Selain itu, tidak ada bantahan dari Tergugat mengenai pekerjaan sebagai Teknisi RS. Citra Medika Borneo sehingga mempunyai penghasilan dari pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan mengenai penghasilan Tergugat, namun pada sisi yang lain Tergugat dianggap

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantah mengenai pekerjaannya sebagai Teknisi RS. Citra Medika Borneo, sehingga terbukti Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Tergugat tersebut tidak gugur sehingga harus ditetapkan dan diwajibkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah madhiyah sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan madhiyah yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memberatkan bagi Tergugat, sehingga harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dari jumlah penghasilan yang didapatkan dengan pekerjaannya sebagai Teknisi RS. Citra Medika Borneo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termua dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah, sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari, dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
 1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah terutang (Madhiyah) sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Dzulhijjah 1442 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** dan **Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Plh